



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Suseno bin Yatimin, NIK 3502121206730005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahrus Rofi'i, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 924/Kuasa/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon (Suseno bin Yatimin)** menikah dengan wanita yang bernama: **Siti Munawaroh binti Boyadi** di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1422 H sebagaimana kutipan akta nikah No. 170/14/IX/2001;

2. Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang **Pemohon** dan istrinya tinggal bersama dan menetap di: Kab. Ponorogo, Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

2.1. **Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 1 November 2002 (umur: 20 tahun);

2.2. **Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 14 Juli 2006 (umur: 16 tahun);

2.3. **Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 13 Oktober 2018 (umur: 4 tahun);

3. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut diatas (sebagaimana pada poin 2) masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, sedangkan untuk perwaliannya mohon untuk ditetapkan/ diberikan kepada **Pemohon** selaku ayah kandungnya yang bernama: **Suseno bin Yatimin**;

4. Bahwa **Pemohon** memiliki bidang tanah dengan Sertifikat hak milik No. 01260, luas: 506 m², atas nama: Suseno (Pemohon) terletak di Desa Tosanan, Kec. Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat pada Denah/ gambar dalam Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa telah menjadi kesepakatan bersama keluarga, **Pemohon** hendak menghibahkan tanah sebagaimana tersebut diatas kepada saudara kandungnya (kakak kandungnya) yakni:

Nama : **S arengat bin Yatimin**

Tempat/ Tgl. Lahir/ Umur : Ponorogo, 25 Mei 1961 (50 tahun)

NIK : 2171112505610001

Agama : Islam

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kab. Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa perlu diketahui, saudara kandung/ kakak kandung Pemohon tersebut merupakan orang yang paling berjasa terhadap Pemohon, ia pula yang merawat dan menjaga kedua orangtua Pemohon dari sejak masih sehat, saat sakit-sakitan hingga meninggal dunia, sehingga dengan itikat baik Pemohon hendak menghibahkan tanah sebagaimana tersebut kepadanya;

6. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan terkait perwalian ini agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum dalam melakukan langkah-langkah hukum terkait hak-hak keperdataan anak-anak kandung Pemohon, khususnya dalam melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01260 di Notaris/ PPAT dan di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Ponorogo maupun di instansi-instansi terkait lainnya;

7. Bahwa niat tersebut telah **Pemohon** pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka **Pemohon** mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

Primer:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**;

b. Menetapkan perwalian anak-anak yang bernama:

- **Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 1 November 2002 (umur: 20 tahun);
- **Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 14 Juli 2006 (umur: 16 tahun);
- **Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 13 Oktober 2018 (umur: 4 tahun);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diberikan/ ditetapkan kepada **Pemohon** selaku ayah kandungnya yang bernama: **Suseno bin Yatimin**;

c. Menetapkan **Pemohon** dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya tersebut guna untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01260 di Notaris/ PPAT dan di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Ponorogo serta pada instansi-instansi terkait lainnya;

d. Menetapkan semua biaya perkara kepada **Pemohon**;

Subsider:

Dan/atau mohon putusan/ penetapan berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang konsekuensi dari perwalian, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya namun dengan mengajukan perbaikan gugatan dengan merenvoi pada Posita nomor 5 yang tertulis umur dari kakak kandung Pemohon adalah 50 tahun dan direnvoi menjadi 62:

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung dari ketiga anak Pemohon atau sebagai isteri Pemohon yang mengaku bernama: Siti Munawaroh binti Boyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama :
 - Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno, lahir di Ponorogo, 1 November 2002 (umur: 20 tahun);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno, lahir di Ponorogo, 14 Juli 2006 (umur: 16 tahun);
- Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno, lahir di Ponorogo, 13 Oktober 2018 (umur: 4 tahun);

- Bahwa benar yang bersangkutan tidak keberatan jika Pemohon akan menghibahkan tanah hak milik atas nama Pemohon untuk diberikan kepada Kakak Pemohon (Sarengat bin Yatimin);

- Bahwa Kakak Pemohon (Sarengat bin Yatimin) memang sangat berjasa kepada keluarga Pemohon karena telah menjaga dan merawat kedua orang tua Pemohon sejak masih sehat hingga meninggal dunia;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan anak kandung Pemohon yang mengaku bernama : Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno, umur 20 tahun, agama Islam, Mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak sulung dari Pemohon;
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak keberatan jika Pemohon (Ayah kandungnya) akan menghibahkan tanah hak milik atas nama Pemohon sendiri untuk diberikan kepada Pamannya yang bernama Sarengat bin Yatimin (Kakak Pemohon);
- Bahwa benar Much. Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno (kedua adiknya) tidak keberatan apabila tanah tersebut dihibahkan kepada Pamannya yang bernama Sarengat bin Yatimin (Kakak Pemohon)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502121206730005 atas nama Suseno (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 02-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 35021251108000035 atas nama Siti Munawaroh (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 11-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502123107060001 atas nama kepala Keluarga Suseno (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 06-11-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/14/IX/2001 atas nama Suseno bin Yatimin dan Siti Munawaroh binti Boyadi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, tanggal 12-09-2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 atas nama Much. Fuad hasan Alawi (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Asisiten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13549 atas nama Much. Amrul Ma'ruf Hasan (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 1 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU/08112018-0009 atas nama Muhammad Fahriza Nurhamid (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 8 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01260, yang terletak di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Mulyani bin Dimun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama :
 - **Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 1 November 2002 (umur: 20 tahun);
 - **Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 14 Juli 2006 (umur: 16 tahun);
 - **Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 13 Oktober 2018 (umur: 4 tahun);

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan isterinya dalam keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak mengurus persyaratan menghibahkan tanah hak milik atas Pemohon untuk diberikan kepada Kakak Pemohon yang bernama Sarengat bin Yatimin ;
- Bahwa semua Keluarga Pemohon (ahli waris) telah sepakat dan tidak ada yang mempermasalahkan penghibahan tanah tersebut

2. Saksi II: Pawi bin Suparno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama :
 - **Much Fuad Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 1 November 2002 (umur: 20 tahun);
 - **Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 14 Juli 2006 (umur: 16 tahun);
 - **Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno**, lahir di Ponorogo, 13 Oktober 2018 (umur: 4 tahun);
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan isterinya dalam keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak mengurus persyaratan menghibahkan tanah hak milik atas nama Pemohon untuk diberikan kepada Kakak Pemohon yang bernama Sarengat bin Yatimin;
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat dan tidak ada yang mempermasalahkan penghibahan tanah tersebut
- Bahwa hubungan keluarga ahli waris dalam keadaan baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan menghibahkan tanah atas nama anak Pemohon kepada Kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mulyani bin Dimun dan Pawi bin Suparno yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 isinya menerangkan data identitas Pemohon beserta isterinya dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Munawaroh binti Boyadi (ibu kandung dari anak yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno) pada tanggal 12 September 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 terbukti anak yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno adalah anak kandung Pemohon dan Siti Munawaroh binti Boyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Pemohon mempunyai tanah hak milik nomor 1260 atas nama Suseno dengan luas 506 M² yang terletak di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Siti Munawaroh binti Boyadi,. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno hasil perkawinannya dengan almarhumah Siti Munawaroh binti Boyadi;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut khususnya untuk menghibahkan tanah atas nama anak Pemohon kepada Kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandungnya bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Much

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali termasuk dalam hal menghibahkan tanah atas nama anak Pemohon kepada Kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, Pemohon (Suseno bin Yatimin) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Much Fuad Hasan Alawi bin Susen, Much Amrul Ma'ruf Hasan Alawi bin Suseno dan Muhammad Fahriza Nurhamid bin Suseno;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon :
Rp.		10.000,00
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 0,00
4.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po